TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU MILIK PERHUTANI DI DESA SUMBERJATI KEC. JATIREJO KAB. MOJOKERTO (STUDI PUTUSAN NOMOR: 505/PID.SUS/2015/PN.MJK)

SKRIPSI

Oleh:

Widya Indriyanti

NIM. C03214017

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Widya Indriyanti
NIM	: C03214017
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu Milik Perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto (Studi Putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2018

METERAI TEMPEL 874FBAFF144954318 6000 ENAM RIBU RUPIAH

menyatakan,

riyanti

NIM. C03214017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Widya Indriyanti, NIM. C03214017 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juli 2018

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Widya Indriyanti, NIM: C03214017 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji II

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

Penguji III

Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag. M. Si.
NIP. 197311171998031003

Penguji IV

Zakiyatul Ulya, M. HI.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 06 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : WIDYA INDRIYANTI
NIM : C03214017
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : widyaindriyanti987@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU MILIK PERHUTANI DI DESA SUMBERJATI KEC. JATIREJO KAB. MOJOKERTO (Studi Putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis

Widya

(Widya Indriyanti)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu Milik Perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk" ini merupakan penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian kayu milik perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dalam putusan Nomor 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk? dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencurian kayu milik perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dalam putusan Nomor 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk?.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan pustaka, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan data yang jelas, yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori hukum pidana Islam kemudian diaplikasikan pada variabel yang bersifat khusus, yaitu putusan pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, pada putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk hakim menjatuhkan hukuman 9 (sembilan) bulan penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian kayu milik perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto didasarkan pada Pasal 83 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hal ini, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang karena tanpa melihat terlebih dahulu beberapa hal yang memperingan terdakwa, berupa adanya tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum; *kedua,* Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk di atas sesuai dengan hukum pidana Islam, karena meskipum tindak pidana tersebut dikatagorikan ke dalam *ḥirābah* yang termasuk *jarīmah ḥudūd* dengan hukuman had berupa potong tangan, namun unsurnya tidak terpenuhi, yaitu barang curian tidak mencapai nishab yang dapat dikenai hukuman *ḥad.* Akan tetapi, perlu dipertimbangkan lagi prinsip keadilan dalam penentuan besar kecilnya hukuman.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: *pertama,* bagi para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan, diharapkan dalam menjatuhkan suatu hukuman harus berdasarkan Undang-undang dan pertimbangan yang ada, sehingga hukuman yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan.; *kedua*, bagi pihak perhutani khususnya petugas kehutanan agar mengadakan sosialisasi kepada masyarakat perihal larangan untuk tidak menggunakan hasil hutan secara sembarangan.; *ketiga,* bagi semua pihak terkait dari kalangan pemerintah maupun masyarakat diharapkan turut berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan 8

C. Rumusan Masalah..... 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian..... 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian..... 15

I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II HUKUMAN ATAS *JARĪMAH ḤIRĀBAH* 24

A. Hukuman atas *jarīmah ḥirābah* 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian *ḥirābah* 24

2. Unsur-unsur *ḥirābah* 27

3. Bentuk-bentuk *ḥirābah* 28

4. Pelaku *ḥirābah* dan Syarat-syaratnya 28

5. Pembuktian untuk *jarīmah ḥirābah* 30

6. Hukuman atau Sanksi *ḥirābah* 31

B. Hukuman 33

1. Pengertian Hukuman (‘ *Uqūbah*) 33

2. Syarat-Syarat Hukuman 34

3. Macam-Macam Hukuman 35

4. Pelaksanaan Hukuman 38

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU MILIK PERHUTANI di DESA SUMBERJATI KEC. JATIREJO KAB. MOJOKETO (Studi Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2015/PN.MJK) 41

A. Identitas Terdakwa 41

B. Deskripsi Kasus 42

C. Keterangan Terdakwa 43

D. Dakwaan 44

E. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim 46

F. Putusan 53

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU MILIK PERHUTANI di DESA SUMBERJATI KEC. JATIREJO KAB. MOJOKERTO 55

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk ... 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu Milik Perhutani Di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto Studi Direktori Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2015/PN.MJK 62

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang kaya memiliki sumber daya yang luas. Khususnya hutan Indonesia merupakan hutan tropis yang memiliki potensi kayu serta kekayaan hayati yang tinggi di dunia. Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi antara lain bisa dijadikan objek sebagai mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di daerah kawasan hutan, seperti kayu yang dapat dimanfaatkan.[1]

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri keberadaannya oleh bangsa Indonesia. Bentuk syukur atas karunia sumber daya alam berupa hutan tersebut beragam caranya, misalnya dengan menjaga kelestarian hutan agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan pada generasi sekarang, namun juga bermanfaat untuk generasi akan datang.[2]

Sumber daya alam berupa hutan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Sebab di dalam hutan telah diciptakan

---

[1] Sumardi, et.al., *Peran Nilai Budaya Daerah Dalam Upaya Pelestarian Hidup* (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), 3.

[2] Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala makhluk hidup baik besar maupun kecil. Di samping itu, di dalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, yang menjadi satu kesatuan yang utuh.[3]

Hutan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat dalam guna untuk menunjang pembangunan nasional. Hutan juga mempunyai manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya dan ekonomi. Karena beberapa alasan tersebut masyarakat harus terus mengelola, melindungi dan memanfaatkan hutan secara seimbang demi kesejahteraan bangsa Indonesia, baik untuk sekarang maupun masa yang akan datang.[4] Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan Negara, keterlibatan Negara dalam penataan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan.[5]

Keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan terbukti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur masalah lingkungan, Misalnya kerusakan hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sulit ditangani. Dalam perjalanannya, eksistensi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 beberapa kali diuji ke Mahkamah Konstitusi untuk menilai beberapa ketentuan dalam pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terhadap UUD 1945.

---

[3] Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Perkebunan Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.
[4] Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 217.
[5] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.[6] Sehingga pemerintah harus menyikapi setiap kerusakan alam yang terjadi, karena pemerintah di samping menjaga kedaulatan alam secara fisik (kerukunan rakyat) juga harus menjaga kedaulatan alam berupa kelestarian lingkungan.[7]

Selanjutnya untuk memperlengkap pengaturan di bidang kehutanan dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,[8] Peraturan Perundang-Undangan Nomor 18 Tahun 2013 juga menetapkan sanksi maksimum terhadap perorangan/korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran di bidang kehutanan. Jika perorangan/korporasi yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut maka akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana penjara/pidana denda, dan sanksi administratif.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan:[9]

---

[6] Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33.

[7] Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana,* cet. 1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1977), 2.

[8] Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan ...,* 4.

[9]Rimbawan,"Undang-undangNomor18Tahun 2013", dalam http://rimbawan.com/regulasi/undang-undang-republik-indonesia-nomor-18-tahun-2013-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-perusakan-hutan, diakses pada 07 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
2. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
4. Meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Peraturan untuk menjaga kelestarian hutan bukan hanya terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia saja tetapi, di dalam Islam pun mengatur tentang tata cara mengelola dan melindungi hutan. Islam sebagai agama bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah saja, atau hubungan manusia dengan manusia, namun Islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Hal ini untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan alam yang makmur.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)."[10]

Ayat di atas melarang secara tegas merusak bumi ini, baik darat maupun laut, karena dampak dari mengeksploitasi alam tanpa menjaga ekosistem yang ada bukan hanya dapat menimbulkan bencana-bencana yang merugikan manusia saja, namun dampak kerusakan ini akan berakibat kepada lingkungan.[11]

Salah satu contoh yang akan peneliti tulis yakni kasus pencurian kayu di hutan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil kasus dari Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk tentang pencurian kayu yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Subidin, perbuatan yang dilakukan terdakwa yakni mengangkut 2 batang kayu jati glondong yang tergeletak di area hutan. Terdakwa mengambil kayu jati tersebut dengan tujuan akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup, perbuatan terdakwa diketahui oleh polisi kehutanan yang saat itu sedang bertugas di kawasan hutan tersebut. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 83 (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sebagaimana dakwaan penutut umum yakni 1 tahun penjara, namun hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

---

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Toha Putra,1989), 408.
[11] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* Vol.10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan hukuman tersebut kurang tepat, karena tidak sesuai dengan ketentuan ancaman hukuman pada pasal yang digunakan. Mengingat dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 ancaman hukuman sudah ditentukan batas minimal dan maksimalnya, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dengan denda paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Memang dalam penjatuhan hukuman hakim memiliki kebebasan dan hak otoritas dalam menentukan berat ringannya hukuman, akan tetapi hakim tidak seharusnya mengesampingkan aturan yang sudah dibuat undang-undang karena undang-undang sudah menentukan ancaman hukuman secara tertulis (formal).

Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ketentuan pidana terhadap kejahatan yang berkaitan dengan mengambil kayu tanpa izin disebutkan dalam Pasal 83 ayat 1 yang berbunyi: "Orang perseorangan yang dengan sengaja Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d yakni Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e; dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jināyah*) memberikan dasar hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan mengacu pada Al-Qur'an atau As-Sunnah yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat tersebut harus sebanding dengan perbuatan itu. Islam benar-benar tidak menyukai orang yang melakukan kerusakan.

Tindak pidana pencurian kayu milik perhutani dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *jarīmah ḥirābah*. Dalam menerapkan hukuman *jarīmah* seperti di atas disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 33 yang terdiri atas empat macam hukuman, *pertama* apabila pelaku hanya merampas hartanya saja, maka dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. *Kedua*, apabila mereka hanya membunuh saja, maka dijatuhi hukuman mati saja. *Ketiga*, apabila mereka membunuh dan merampas hartanya, imam bisa memilih antara memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang kemudian menghukum mati atau menyalib mereka, atau tidak memotong tangan dan kaki, akan tetapi langsung dihukum mati atau disalib. *Keempat,* apabila mereka hanya menakut-nakuti saja tanpa membunuh dan mengambil hartanya, maka mereka dibuang dan diasingkan, yakni dipenjara atau dihukum *ta'zīr.*

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut mengenai Tindak Pidana pencurian kayu milik perhutani dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

acuannya. Adapun judul yang penulis tuangkan dalam penelitian ini adalah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu Milik Perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto (Studi Putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk)."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan timbulnya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Deskripsi kasus tindak pidana pencurian kayu milik perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dalam Putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian kayu milik perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dalam Putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini diperlukan adanya pembatasan masalah yang berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan sanksi di bawah batas minimum tindak pidana pencurian kayu milik perhutani di Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dalam Putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencurian kayu milik perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dalam Putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari kerangka dasar berpikir sebagaimana yang telah dipaparkan di atas untuk dikaji lebih mendalam. Maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap tindak pidana pencurian kayu milik perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dalam Putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencurian kayu milik perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dalam Putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka di sini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manaa kontribusi keilmuan dalam penulisan skripsi ini, dan seberapa banyak pakar yang membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini. Akan tetapi penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pencurian Kayu Milik Perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto (studi putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.MJK)" menurut telaah yang dilakukan sebelumnya, penulis belum menemukan yang sama seperti judul penelitian tersebut. Di bawah ini beberapa judul yang pernah ditulis sebelumnya yang memiliki korelasi yang hampir sama dengan judul diatas:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdul Ghoni, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013 yang berjudul **"Sanksi Terhadap Illegal Logging di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.4 Tahun 2003 Dalam Perspektif Fikih Jinayah".** Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran illegal logging di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro menurut Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003.[12]
2. Skripsi yang ditulis oleh Zulaikhah, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013 yang berjudul

[12] Muhammas Abdul Ghoni, "Sanksi Terhadap Illegal Logging di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.4 Tahun 2003 Dalam Perspektif Fikih Jinayah" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tinjauan Fikih Jinayah terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R. Soerjo di Wilayah SKPPKH Mojokerto menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan". Adapun karyanya memuat tentang bentuk-bentuk pelanggaran berserta sanksi konservasi taman hutan raya R.Soerjo di Wilayah SKPPKH Mojokerto menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.[13]

3. Skripsi yang ditulis oleh Titin Indarti, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014 yang berjudul **"Kajian Fikih Jinayah terhadap Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan yang Diambil Secara Tidak Sah : Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor :170/Pid.Sus/2013/PN.Kpj".** Adapun karyanya membahas mengenai putusan hakim terhadap tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.[14]
4. Skripsi yang ditulis oleh Rachmad Rahardjo, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014 yang berjudul **"Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Pada Kasus Pembakaran Lahan : Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 131/Pid.B/2013/PN.MBO".** Adapun karyanya membahas mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap

---

[13] Zulaikha, "Tinjauan Fikih Jinayah terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di Wilayah SKPPKH Mojokerto menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

[14] Titin Indarti, "Kajian Fikih Jinayah terhadap Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan yang Diambil Secara Tidak Sah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor :170/Pid.Sus/2013/PN.KPJ" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak Pidana Pembakaran Lahan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[15]

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut maka dapatlah diketahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti, di sini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu Milik Perhutani di Desa. Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dalam Putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk., yang mana hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan hukuman yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan dan disini penulis juga mengkaji dalam Hukum Pidana Islam.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.[16] Berdasarkan Rumusan Masalah yang ditulis diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

[15] Rachmad Rahardjo, "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Pada Kasus Pembakaran Lahan: Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 131/Pid.B/2013/PN.MBO" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi Tindak Pidana Pencurian Kayu Milik Perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dalam Putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu Milik Perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dalam Putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Aspek Keilmuan (teoritis)

   Dari pembahasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran guna menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana Islam yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka dan cakrawala pengetahuan di fakultas Syari'ah dan Hukum.

2. Aspek Terapan (praktis)

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pedoman argumentasi hukum yang diperlukan adar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegakan hukum dan profesionalitas, demi terciptanya iklim yang adil dan kondusif yang bermanfaat bagi masyarakat supaya terciptanya keadilan dan kemaslahatan dalam

[16] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis ...,* 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penegakan hukum Indonesia, sesuai dengan unsur-unsur hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah pembahasan dan untuk menghindari pemahaman yang menyimpang dalam skripsi ini, maka penulis rasa perlu diuraikan terlebih dahulu definisi daripada istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini. Adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional tersebut adalah:

1. Tinjauan Hukum Pidana Islam

   Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih jinayah, yaitu segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah perbuatan dilarang (*jarīmah*) dan hukumannya yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci dalam Al-Qur'an dan hadis.[17] Sementara menurut Abdul Qadir Audah, pengertian dari hukum pidana Islam atau jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.[18]

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah*) (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2.
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pencurian kayu milik perhutani

Tindakan pencurian kayu yang dilakukan oleh seseorang secara sembunyi-sembunyi di kawasan hutan.

Dalam hal dicantumkannya definisi operasional di atas, diharapkan memberikan deskripsi yang lebih jelas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu Milik Perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto (Studi putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk).

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum. Suatu penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.

Suatu penelitian dianggap sebagai karya tulis ilmiah apabila di dalamnya memuat metodologi. Istilah metodologi dapat dimaknai sebagai pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu pengetahuan yang bersangkutan, atau penjelasan tentang tata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara dan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai suatu tujuan penelitian.[19]

Sejalan dengan ketentuan di atas, maka penulisan penelitian ini perlu dan harus menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang digunakan adalah Studi kepustakaan *(library research)* [20] merupakan metode tunggal yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif. Yang mana bahan atau data yang akan dicari disesuaikan terlebih dahulu dengan tipe dan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

   Dalam studi kepustakaan penulis mengumpulan bahan dari studi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yakni mengenai tindak pidana pencurian kayu milik perhutani di desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dalam studi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk.

2. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang diperlukan adalah data yang terkait dengan sumber data primer dan sumber data sekunder yang menjelaskan tentang analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi Tindak Pidana Pencurian Kayu Milik Perhutani di

---

[19] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 19.

[20] Ammirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa. Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dalam Putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah darimana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat. Yang dapat bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan putusan hakim).[21]

Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer diantaranya berupa:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
3) Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang mendukung informasi bahan primer. Hal ini dapat meliputi buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedi hukum,

[21] Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, undang-undang dan putusan pengadilan.[22]

Adapun dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diantaranya berupa:

1) Buku karya Sumardi et.al, *Peran Nilai Budaya Daerah Dalam Upaya Pelestarian Hidup* (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997).
2) Buku karya Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Perkebunan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
3) Buku karya Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
4) Buku karya Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1977).
5) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
6) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten

[22] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis.[23] Dalam hal ini Direktori Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 505/Pid.sus/2015/PN.Mjk. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dasar hakim tentang putusan kasus tindak pidana Pencurian Kayu Milik Perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto.

b. Studi pustaka

Studi pustaka adalah teknik menggali data dengan cara menelaah buku-buku dan literatur-literatur. [24] Teknik ini digunakan untuk memperoleh data teori tentang Tindak Pidana Pencurian Kayu Milik Perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan dapat terkumpul, selanjutnya tahapan-tahapan yang akan ditempuh penulis dalam rangka mengolah data yang telah dikumpulkan sebelumnya adalah sebagai berikut: [25]

a. *Editing*

Editing adalah memeriksa kembali semua data yang telah dikumpulkan dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[26]

---

[23] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 117.
[24] Ibid.
[25] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*

Organizing yaitu menyusun data secara sistematis.[27] seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum pidana, serta beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tindak pidana Tindak Pidana Pencurian Kayu Milik Perhutani di Desa. Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto.

c. *Analizing*

Analizing yaitu melakukan analisis sejumlah data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan,[28] penguraian suatu pokok atas berbagai penelaahan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman berupa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 505/Pid.sus/2015/PN.Mjk, menggunakan dalil hukum pidana Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah.

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.[29] Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari

[27] Ibid., 73.
[28] Ibid.
[29] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2001), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dan tidak ada yang terlupakan.

Langkah selanjutnya setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas semua data yang ada untuk dikaji, disusun secara sitematis untuk dianalisis dengan menggunakan undang-undang yang berlaku[30]. Kemudian data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola fikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori hukum pidana Islam,kemudian diaplikasikan pada variabel yang bersifat khusus dalam hal ini dasar putusan hakim dalam kasus tindak pidana tersebut.[31]

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini berfungsi agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah, teratur, runtut dan sistematis sesuai dengan apa yang direncanakan penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

[30] Ibid.

[31] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*...,107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Pertama, pada bab ini berisi tentang uraian pendahuluan yang memuat suatu uraian latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian dilakukan identifikasi masalah yang ada dan memberikan batasan masalah yang akan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah. Kemudian memuat tentang kajian pustaka yang berupa suatu uraian singkat mengenai kajian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sejenis sebelumnya, yang selanjutnya menentukan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Dalam bab ini juga terdapat definisi operasional yang merupakan penjelasan lebih rinci daripada variabel-variabel yang akan diteliti. Kemudian terdapat metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian dan dalam penulisannya menggunakan sistematika pembahasan sehingga membentuk suatu susunan penelitian yang sistematis.[32]

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Yakni berisi tentang definisi *ḥirābah*, unsur-unsur *ḥirābah* dan hukumannya, jenis-jenis *ḥirābah* dan penerapan hukumannya.

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan. Yakni data penelitian yang terdiri atas deskripsi kasus, pertimbangan hukum hakim dan putusan majelis hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk tentang

[32] Bahdin Nur Tanjung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana pencurian kayu milik perhutani di desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto.

Bab keempat, merupakan bab tentang analisis data yakni hasil daripada penelitian yang dilakukan yang tertuang dalam bab tiga kemudian dianalisis menggunakan landasan teori yang ada pada bab dua, sehingga dari analisis yang dilakukan dapat menjawab daripada rumusan masalah yang telah dibuat seperti pada bab pertama.

Bab Kelima, merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan serangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat yang berupa analisis terhadap data yang diperoleh dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang ada, yang kemudian ditutup dengan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUKUMAN ATAS *JARĪMAH ḤIRABAH*

A. Hukuman atas *jarīmah ḥirābah*

1. Pengertian *ḥirābah*

Secara etimologis *ḥirābah* adalah bentuk *masdar* atau verbal noun dari kata kerja *ḥāraba-yuḥāribu-muḥārabatun* yang berarti *qātalahu* yakni memerangi atau dalam kalimat *ḥaraballahu* yang berarti seseorang bermaksiat kepada Allah.[1]

Kata *ḥirābah* diambil dari kata *ḥarb* artinya perang. Secara etimologis, *ḥirābah* berarti memotong jalan. Menurut istilah *ḥirābah* yaitu, keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman maupun lingkungan, peternakan, citra agama, akhlah, ketertiban, dan Undang-undang.[2]

Ḥirābah terkadang dilakukan oleh individu yang mempunyai kekuatan luar biasa sehingga dapat mengalahkan satu gerombolan untuk mengadakan penumpahan darah, perampasan harta, dan kehormatan. Termasuk dalam pengertian *ḥirābah* adalah gerombolan pembunuh, sindikat penjahat untuk menggarong rumah-rumah dan bank, sindikat

---

[1] M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 122.

[2] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penculikan pejabat untuk dibunuh agar terjadi fitnah dan kegoncangan stabilitas keamanan, serta sindikat perusak tanaman dan peternakan.[3]

Menurut beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Imam Madzhab definisi *ḥirābah* yang apabila dilihat terdapat beberapa perbedaan. Namun, sebenarnya intinya tetap sama.

Menurut Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, definisi *ḥirābah* adalah:

وَالْحِرَابَةُ....الْخُرُوْجُ لِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى سَبِيْلِ الْمُغَالَبَةِ إِذَا أَدَّى هَذَا الْخُرُوْجُ إِلَى إِخَافَةِ السَّبِيْلِ أَوْ أَخْذِ الْمَالِ أَوْقَتْلِ إِنْسَانٍ

Ḥirābah ....adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan atau mengambil harta, atau membunuh orang.[4]

Menurut Syafi'iyah definisi *ḥirābah* adalah:

الْحِرَابَةَ....هِيَ لِلْبُرُوْزُ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْلِقَتْلٍ أَوْ إِرْعَابٍ مُكَابِرَةً اِعْتِمَادًا عَلَى الْشَّوْكَةِ مَعَ لِلْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ

Ḥirābah ....adalah mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan).[5]

Menurut Imam Malik, definisi *ḥirābah* adalah:

أَخْذُالْمَالِ مُخَادَعَةً مَعَ اسْتِعْمَالِ الْقُوَّةِ اَوْمَعَ عَدَمِ اسْتِعْمَالَهَا

Mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak

[3] Ibid.,
[4] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam ...,* 94.
[5] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Golongan Zhahiriyah memberikan definisi yang lebih umum, dengan menyebut pelaku perampokan sebagai berikut:

الْمُحَارِبُ هُوَاالْمُكَابِرُ الْمُخِيْفُ لِأَهْلِ الطَّرِيْقِ الْمُفْسِدُ فِى الْأَرْضِ

Perampok adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan perusakan di muka bumi.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama' di atas, dapat disimpulkan bahwa inti persoalan tindak pidana perampokan adalah keluarnya sekelompok orang dengan maksud untuk mengambil harta secara terang-terangan dengan disertai kekerasan. Akan tetapi definisi Imam Malik dan Zhahiriyah sedikit berbeda Imam Malik lebih mementingkan kekuatan otak, taktik dan strategi dibandingkan kekuatan fisik. Sedangkan Zhahiriyah sangat umum, sehingga pencurian dapat dimasukkan ke dalam perampokan (*ḥirābah*).[6]

Ḥirābah atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian *kubro* yaitu pencurian harta secara merampas dan menantang. *Ḥirābah* ini dapat dikatakan pencurian yang berat karena bentuk hukumannya adalah disalib dan *ḥad* (potong tangan) secara bersilang.[7]

Ulama Hanafiyah menyamakan hukuman *ḥad* aksi kejahatan *al-ḥirābah* (pembegalan, *qaṭ'u aṭ-ṭāriq*) dengan hukuman *ḥad* aksi kejahatan pencurian (*sarīqah*). Karena pembegalan disebut aksi pencurian besar. Hanya saja, kejahatan pembegalan bukanlah bentuk

[6] Ibid., 95.
[7] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam ... ,* 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan yang mutlak. Karena pencurian adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam.

Penyebutan kejahatan pembegalan dengan sebutan pencurian adalah penyebutan yang bersifat majaz, karena pembegalan juga mengandung unsur sembunyi-sembunyi, yaitu sembunyi-sembunyi dari pengawasan imam (pemerintah, penguasa) atau dari petugas keamanan.[8]

Oleh sebab itu, aksi kejahatan *ḥirābah* atau pembegalan juga disebut pencurian, dikarenakan pembegalan adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dari petugas keamanan pemerintah. Sedangkan menamakan pembegalan dengan pencurian "besar" karena dampaknya tidak hanya menimpa para pemilik harta yang dirampas saja, melainkan juga menimpa semua masyarakat secara umum. Oleh karena itu, ancaman hukuman *ḥad*-nya diperberat.[9]

2. Unsur-unsur *ḥirābah*

Unsur *jarīmah ḥirābah* adalah tindakan ke luar dengan tujuan untuk mengambil harta, yang dalam pelaksanaannya pelaku tersebut mengambil harta atau tidak. Adapun Unsur-unsur *ḥirābah* adalah:

a. Dilakukan di jalan umum atau di luar permukiman korban
b. Dilakukan secara terang-terangan
c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
d. Pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 410.
[9] Ibid., 411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bentuk-bentuk *ḥirābah* ada empat macam:

Adapun dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama' di atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk tindak pidana perampokan (*ḥirābah*) ada empat macam, yaitu sebagai berikut:[10]

a. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelaku hanya mengintimidasi, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh.
b. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta tanpa membunuh.
c. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta.
d. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta dan melakukan pembunuhan.

4. Pelaku *ḥirābah* dan Syarat-syaratnya

Ḥirābah atau perampokan dapat dilakukan baik oleh kelompok maupun perorangan atau individu yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dalam hal menunjukkan kemampuan, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwa pelaku tersebut harus membawa senjata atau barang sejenis dengannya seperti tongkat, batu balok kayu.[11]

Akan tetapi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Zhahiriyah tidak mensyaratkan adanya, melainkan cukup berpegang kepada kekuatan dan

[10] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...,* 99.

[11] Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* terj. Ahsin Sakho Muhammad et.al, jilid v (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemapuan fisik. Bahkan Imam Malik mencukupkan dengan digunakannya tipu daya, taktik atau strategi, tanpa penggunaan kekuatan, atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan, seperti tangan dan kaki.[12]

Untuk dapat dikenakan hukuman *ḥad*, pelaku *ḥirābah* disyaratkan harus mukalaf, yaitu baligh dan berakal. Hal tersebut merupakan persyaratan umum yang berlaku untuk semua *jarīmah*. Di samping itu, Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan pelaku *ḥirābah* harus laki-laki dan tidak boleh perempuan. Dengan demikian, apabila di antara peserta pelaku *ḥirābah* terdapat perempuan maka ia tidak dikenakan hukuman *ḥad*. Akan tetapi, Imam Ath-Thahawi menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam tindak pidana ini sama statusnya. Dengan demikian, perempuan yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana perampokan tetap harus dikenakan hukuman *ḥad*. Adapun Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Zhahiriyah perempuan yang turut serta melakukan *ḥirābah* tidak membedakan antara pelaku laki-laki dan perempuan, seperti halnya dalam *jarīmah ḥudūd* yang lain.[13]

Adapun syarat-syarat pelaku *ḥirābah*, yaitu sebagai berikut:

a. Tentang cara pengambilan harta

Perampokan adalah pengambilan harta yang dilakukan secara terang-terangan. Abdul Qadir al Audah mengistilahkan *ḥirābah*

[12] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam ...,* 96.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pencurian *kubro*. Sedangakan pengambilan harta yang dilakukan secara diam-diam disebut pencurian *sughra*.

Abdul Qadir al Audah menjelaskan bahwa pengambilan harta ini harus menjadi niat para pelaku sehingga dapat dikualifikasikan sebagai *jarīmah ḥirābah*. Hal ini didasarkan atas beberapa definisi yang mengisyaratkan keharusan adanya niat mengambil harta.

b. Tentang tempat perampokan

Perampokan harus terjadi di negeri Islam. Dan harus terjadi jauh dari keramaian. Menurut *jumhur* perampokan yang terjadi di dalam kota dan di luar kota hukumnya sama, yaitu bahwasannya pelaku tetap harus dikenakan hukuman *ḥad*

c. Tentang keharusan menggunakan senjata

Orang-orang yang merampok itu harus menggunakan senjata. Tindakan pengambilan secara paksa dikualifikasikan sebagai *jarīmah ḥirābah* jika para pelakunya menggunakan senjata. Alasannya, perampokan tidak akan terpenuhi kecuali dengan menggunakan senjata untuk menakut-nakuti. Pernyataan harus menggunakan senjata dipegang oleh *jumhur*. Sementara menurut Zhahiriyah, tidak ada keharusan menggunakan senjata seperti dijelaskan di atas. Sebab, tidak adanya yang secara khusus mengharuskan.[14]

[14] Enceng Arif Faiza, dan Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam),* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pembuktian untuk *jarīmah ḥirābah*

Jarīmah ḥirābah dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti, yaitu:[15]

a. Dengan saksi, dan

Dalam *jarīmah ḥirābah* saksi merupakan alat bukti yang kuat. Seperti halnya *jarīmah* pencurian, saksi untuk *jarīmah ḥirābah* ini minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat persaksian. Saksi bisa diambil dari para korban, dan bisa juga dari orang-orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana perampokan tersebut.

b. Dengan pengakuan.

Pengakuan seorang pelaku dapat digunakan sebagai alat bukti. Persyaratan untuk pengakuan ini sama dengan persyaratan pengakuan dalam tindak pidana pencurian. *Jumhur* ulama menyatakan pengakuan cukup satu kali saja tanpa diulang-ulang.

6. Hukuman atau Sanksi *Ḥirābah*

Ḥirābah termasuk dosa besar. Karena itu, Al-Qur'an menjelaskan bagi orang yang melakukan *ḥirābah* sebagai orang yang menyerang Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang berusaha membuat kerusakan di atas bumi.[16]

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman untuk *jarīmah ḥirābah*. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Syi'ah Zaidiyah, hukuman untuk pelaku perampokan berbeda-beda

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...,* 99.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukannya. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Surah Al-Maaidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

> "Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari temapat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar".[17]

Jumhur ulama berpendapat bahwa huruf *aw* (أو) dalam ayat tersebut dimaksudkan untuk *bayan* (penjelasan) dan *tafshil* (rincian). Dengan demikian, hukuman-hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan berat ringannya perbuatan (*jarīmah*) yang dilakukan pelaku perampokan.

Ayat ini tentang orang Islam yang melakukan *ḥirābah* dan mengadakan perusakan di bumi. *Ḥirābah* atau perampokan dapat dilakukan baik oleh kelompok, maupun perorangan (individu) yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya.[18]

Hukuman untuk *jarīmah ḥirābah* yang ditentukan oleh ayat tersebut adalah salah satu dari empat macam hukuman, yaitu: hukuman mati, hukuman mati dan salib, hukuman potong tangan dan kaki secara silang, serta hukuman pengasingan.

---

[17] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemehan* (Jakarta: CV. Toha Putra), 113.
[18] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam ... ,* 294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hukuman

1. Pengertian Hukuman (‘*Uqūbah*)

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *‘uqūbah*. Lafaz *‘uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata *‘aqābah* yang sinonimnya *khalafahu wa ja’a bi ‘aqibihi* artinya: *mengiringnya dan datang di belakangnya*. Dalam istilah lain lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz *‘aqāba* yang sinonimnya: *jazahu sawa’a bima fa’ala* ,artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.[19]

Dari pengertian pertama, dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan, Sedangkan pengertian kedua, dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.[20]

Hukuman (*‘uqūbah*) menurut istilah yaitu, bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.

Tujuan dari adanya hukuman dalam syari’at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.

---

[19] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas…,*136.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi lain menyebutkan bahwa hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya yang melanggar aturan hukum. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadlaratan.[21]

Dalam hukum pidana Islam, Abdul Qadir Audah mendefinisikan hukuman sebagai berikut:

اَلْعُقُوْبَةُ هِىَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus melindungi kepenlingan individu.

2. Syarat-Syarat Hukuman

Agar hukuman dapat diakui keberadaannya maka harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

a. Hukuman harus ada dasarnya dari syara

[21] Siti Jahroh, "*Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam",* Jurnal Hukum Islam (JHI), No. 2, Vol.9 (Desember, 2011), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum dianggap mempunyai dasar (syar'iyah) apabila didasarkan kepada sumber-sumber syara' seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', atau Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) seperti dalam hukuman *ta'zīr*.

b. Hukuman harus bersifat pribadi

Hukum disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah.

c. Hukuman harus berlaku umum

Hukuman harus berlaku umum artinya hukuman tersebut harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi.

3. Macam-Macam Hukuman

Hukuman dalam kajian hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*) dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu[22]:

a. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam al-Qur'an dan hadis. Maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Hukuman yang ada nashnya, yaitu *ḥudūd, qiṣāṣ, dīyat,* dan *kafarah.* Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, dan pembunuh.

[22] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zīr*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, dan melanggar aturan lalu lintas.

b. Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lainnya, dalam hal ini dibagi menjadi empat macam:

1) Hukuman pokok (*'uqūbah aṣlīyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarīmah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qiṣāṣ* untuk *jarīmah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarīmah* zina, atau hukuman potong tangan untuk *jarīmah* pencurian.

2) Hukuman pengganti (*'uqūbah badalīyah*), yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar. Misalnya *qiṣāṣ* diganti dengan *dīyat,* dan hukuman *ta'zīr* sebagai pengganti hukuman *ḥad*.

3) Hukuman tambahan (*'uqūbah taba'iyāh*), yaitu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku *qadhaf* diberlakukan hukuman berupa hilangnya hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Hukuman pelengkap (*'uqūbah takmilīyah*), yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim secara tersendiri. Misalnya selain dipotong tangannya bagi pelaku pencurian juga diberi tambahan hukuman dengan dikalungkannya tangan dilehernya.[23]

c. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:[24]

1) Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman *ḥad* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut.

2) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, di mana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil yang dijatuhkan kepada terdakwa.

d. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Hukuman badan (*'uqūbah badanīyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, *jilid* (dera), dan penjara.

---

[23] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam ... ,* 142.
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hukuman jiwa (‘*uqūbah nafsīyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.

3) Hukuman harta (*‘uqūbah malīyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *dīyat,* denda, dan perampasan harta.

e. Ditinjau dari segi macamnya *jarīmah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:[25]

1) Hukuman *ḥudūd*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah-jarīmah ḥudūd.*

2) Hukuman *qiṣāṣ,* yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah-jarīmah qiṣāṣ* dan *dīyat.*

3) Hukuman *kifarat,* yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarīmah qiṣāṣ* dan *dīyat* dan beberapa *jarīmah ta’zīr.*

4) Hukuman *ta’zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarīmah-jarīmah ta’zīr*

4. Pelaksanaan Hukuman

Dari segi pelaksanaan hukumannya, *jarīmah* dalam syari’at Islam terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *jarīmah ḥudūd, jarīmah qiṣāṣ* dan *dīyat,* serta *jarīmah ta’zīr* :[26]

a. Pelaksanaan Hukuman dalam *jarīmah ḥudūd*

[25] Ibid., 146.
[26] Ibid., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama sepakat bahwa yang melaksanakan hukuman untuk *jarīmah ḥudūd* adalah kepala negara (imam) atau wakilnya (petugas yang diberi wewenang olehnya), karena hukuman tersebut merupakan hak Allah dan dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat.

b. Pelaksanaan Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr*

Pelaksanaan hukuman pada *jarīmah ta'zīr* yang sudah diputuskan oleh hakim juga menjadi hak penguasa negara atau petugas yang ditunjuk olehnya. Hal ini hukuman tersebut disyariatkan untuk melindungi masyarakat.

c. Pelaksanaan Hukuman dalam *jarīmah qiṣāṣ*

Pelaksanaan hukuman untuk *jarīmah qiṣāṣ* sama dengan hukuman yang lain, yaitu merupakan hak penguasa negara. Akan tetapi ada pengecualian, yaitu pelaksanaan hukuman *qiṣāṣ* ini dibolehkan dengan sepengetahuan atau persetujuan korban atau walinya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Surah Al-Israa': 33

.....وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

.....Dan barangsiapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan

Para fuqaha telah sepakat, bahwa wali korban bisa melaksanakan *qiṣāṣ* dalam pembunuhan dengan syarat harus di bawah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawasan penguasa, sebab dalam pelaksanaannya diperlukan ketelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO TENTANG PENCURIAN KAYU MILIK PERHUTANI DI DESA SUMBERJATI KEC. JATIREJO KAB. MOJOKERTO (Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.MJK)

A. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa[1]:

Nama lengkap	: Subidin Bin Paiman Toha
Tempat lahir	: Mojokerto
Umur/Tanggal lahir	: 25 Tahun/13 Maret 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Sumber Rt.4 Rw. 2 Ds. Sumberjati, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: -

[1] Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Kasus

Kasus tindak pidana pencurian kayu milik perhutani di desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto merupakan putusan pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk menerangkan bahwa terdakwa bernama Subidin bin Paiman Toha pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan November 2015 bertempat di kawasan hutan petak 7-C Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Mojokerto, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.

Kejadian ini dimulai pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekitar pukul 15.00 wib. Terdakwa berangkat masuk ke kawasan hutan dengan menggunakan sepeda motor suzuki tornado yang ia bawa. Terdakwa masuk ke kawasan hutan dengan tujuan untuk mencari rumput namun terdakwa melihat 2 (dua) batang kayu jati gelondong tergeletak di bawah tanah kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambilnya.

Kemudian terdakwa mengangkut 2 batang kayu jati tersebut masing-masing berukuran panjang 1,5 m diameter 19 cm dengan cara diikat di atas sepeda motor dengan menggunakan tali tampar warna biru dengan maksud akan dibawa pulang. Namun sekitar 100 meter terdakwa mengendarai sepeda motor dihentikan oleh petugas perhutani. Saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak bisa menunjukkan surat tentang asal usul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kayu jati yang dibawanya tersebut. Selanjutnya terdakwa di bawa ke polsek Jatirejo guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana mengambil kayu jati hasil hutan. Terdakwa mengambil kayu jati tersebut tanpa ijin dan melakukannya sendirian. Semula terdakwa masuk kawasan hutan jati dengan tujuan mengambil rumput untuk pakan ternak. Setelah melihat ada 2 batang kayu jati tergeletak timbul niat untuk mengambilnya lalu oleh terdakwa dinaikkan ke atas sepeda motor. Ia melakukannya karena berencana setelah berhasil membawa kayu jati tersebut terdakwa menjualnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam persidangan penuntut umum menghadirkan 4 (empat) saksi, dua di antaranya merupakan petugas kehutanan dan dua di antaranya merupakan polisi kehutanan. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

C. Keterangan Terdakwa

Terdakwa bernama Subidin bin Paiman Toha, terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil kayu jati hasil hutan yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 03 Nompember 2015 pada pukul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

17.30 bertempat di kawasan hutan petak 7C RPH Ds. Sumberjati, Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto.

Kemudian terdakwa mengambil kayu jati tersebut dengan cara menaikkan kayu jati yang tergeletak ditanah ke atas sepeda motornya sebagai sarana untuk mengangkut dan terdakwa mengambil kayu jati tersebut tanpa ijin terlebih dahulu.

Semula terdakwa masuk kawasan hutan dengan tujuan mengambil pakan ternak, setelah melihat ada 2 (dua) batang kayu jati tergeletak kemudian timbul niat untuk mengambilnya, lalu oleh terdakwa dinaikkan ke atas sepeda motor, tidak lama kemudian terdakwa dihentikan oleh petugas kehutanan.

Kayu jati yang terdakwa muat dengan sepeda motor, berupa 2 batang kayu jati dengan panjang 1,5 meter dan diameter 19 cm. Rencananya setelah berhasil membawa kayu jati tersebut terdakwa akan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

D. Dakwaan

Dalam proses persidangan Mjelis Hakim dalam memutuskan perkara adalah dengan menggunakan landasan-landasan hukum yakni dengan berlandaskan dakwaan-dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini, Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif, yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dakwaan Pertama

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a *jo* Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan yang berbunyi: "Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2. Dakwaan Kedua

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan yang berbunyi: "Orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kedua, Perbuatan terdakwa dapat dikenakan Pasal 83 (1) huruf b *jo* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tuntutan pidana oleh penuntut umum (jaksa) atas diri terdakwa adalah sebagai berikut[2]:

a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana diatur diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
c. Menyatakan barang bukti berupa:
   1) 1 (satu) bilah sabit gagang kayu
   2) 1 (satu) utas tali warna biru panjang 6 meter
   3) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado tanpa plat nomor
   4) 2 (dua) batang kayu jati glondong panjang 1,5 meter diameter 19 cm.

[2] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

E. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam menjatuhkan putusan tersebut, berdasarkan atas beberapa pertimbangan yang ada. Diantaranya adalah dengan melihat dari bukti-bukti yang ada dan kesaksian dari terdakwa dan saksi saksi yang diajukan. Serta bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Adapun pertimbangan yang lain adalah berdasarkan dari peraturan-peraturan yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan pertimbangan yang lain dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk penulis menganalisa bahwa ada dua pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yaitu pertimbangan hakim dengan unsur yuridis dan pertimbangan hakim dengan unsur sosiologis.

1. Unsur Yuridis

Tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur ke-1: “orang perseorangan;
b. Unsur ke-2: “dengan sengaja”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Unsur ke-3: " mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:[3]

a. Unsur ke-1: "orang perseorangan"

Yang dimaksud dengan "orang perseorangan" adalah setiap orang/ siapa subyek hukum yang bukan merupakan sebuah korporasi yang dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku/terdakwa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "orang perseorangan" telah terpenuhi

b. Unsur Ke-2

Yang dimaksud "dengan sengaja" secara sederhana dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan yang

[3] Ibid., 12-16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan tersebut adalah sebuah perbuatan yang salah dan menghendaki untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia mengakui bahwa perbuatannya mengambil kayu di area hutan tanpa ijin dari perhutani adalah perbuatan yang salah, namun demikian terdakwa ketika melihat ada kayu jati yang tergeletak di area perhutani tersebut timbul niatnya untuk mengambil kayu jati tersebut.

Dengan demikian Terdakwa mempunyai *animus demini* (keinginan) untuk memiliki kayu jati yang tergeletak di kawasan hutan tersebut berupa 2 (dua) batang kayu jati ukuran 1,5 meter dengan diameter 19 cm, dimana terdakwa menerangkan bahwa maksud Terdakwa mengambil kayu jati tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi.

c. Unsur ke-3: "Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Yang dimaksud "mengangkut" adalah kegiatan atau proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil dari alat angkut.

Maksud dari "menguasai" adalah berkuasa atas/ memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini adalah kayu).

Arti kata "memiliki" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, dipergunakan sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya.

Yang dimaksud dengan"hasil hutan kayu" adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, ataupun kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Adapun yang dimaksud dengan "surat keterangan sahnya hasil hutan" adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penata usahaan hasil hutan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1) Pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat di kawasan hutan petak 7C RPH, Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumberjati, Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto Terdakwa telah mengambil kayu jati di kawasan hutan berupa 2 (dua) batang kayu jati ukuran 1,5 meter dan diameter 19 cm dan menaikkan kayu jati tersebut ke atas motor.

2) Terdakwa sebelumnya berniat akan mencari rumput di kawasan hutan untuk pakan ternak, akan tetapi ketika terdakwa melihat ada 2 (dua) batang kayu jati ukuran panjang 1,5 meter dan diameter 19 cm yang tergeletak di tanah. Kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil kayu jati tersebut dan akirnya Terdakwa menaikkannya ke atas motornya.
3) Sebelum Terdakwa berhasil membawa kayu jati tersebut keluar area hutan, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Kehutanan dan Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor dan kayu jati yang hendak dibawa oleh Terdakwa keluar area hutan, kemudian dibawa ke Polsek Jatirejo untuk dimintai keterangan.
4) Perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) batang kayu jati tersebut tidak memiliki ijin dari Perhutani dan tidak memilki surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) atas kayu jati yang diambilnya di kawasan hutan tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif, artinya tidaklah perlu untuk membuktikan seluruh frase dari unsur ini dan kemudian barulah terpenuhi seluruh unsur ini, akan tetapi cukuplah apabila salah satu frase

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam unsur ini dipertimbangkan dan terpenuhi, yaitu apakah frase mengangkut hasil hutan kayu saja, atau menguasai hasil hutan kayu saja ataukah frase memiliki hasil hutan kayu saja terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur ini.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat telah terbukti secarah sah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim mengenai pidana yang hendak dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya *resosialisasi* (pemasyarakatan kembali) dan bersifat *preventif edukatif*, agar terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan mengingat Terdakwa bukanlah sebagai pelaku perusakan hutan dan pembalakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 dan ayat 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Unsur Sosiologis

Adapun pertimbangan hakim yang mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi, antara lain sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pada hakekatnya terdakwa mengetahui larangan untuk menguasai/ memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi suratketerangan sahnya hasil hutan
b. Akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menguasai hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan memberikan pengaruh yang buruk terhadap masyarakat.
c. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan semata, teapi hal tersebut dapat memerikan dampak akan maraknya kegiatan pemanfaatn hasil hutan.
d. Tujuan Pengadilan mengenai pidana yang hendak dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya *resosialisasi* (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku.
e. Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah penjatuhan pidana secara komulatif, maka selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan. Sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Hal-hal yang memberatkan:

a. Perbuatan Terdakwa merugikan Negara cq. Perhutani.

(2) Hal-hal yang meringankan:

a. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

b. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum

c. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

F. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 197 KUHAP serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Subidin bin Paiman Toha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf e".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan, dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 1 (satu) bilah sabit gagang kayu dan 1 (satu) utas tali warna biru panjang 6 meter dirampas untuk dimusnahkan;
   b. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado tanpa plat nomor dirampas untuk Negara;
   c. 2 (dua) batang kayu jati glondong panjang 1,5 meter diameter 19 cm dikembalikan kepada Perhutani.
   d. Membebankan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU MILIK PERHUTANI

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk

Dalam putusan Nomor 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk tentang Tindak pidana pencurian kayu milik perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto merupakan suatu tindak pidana yang dianggap sama dengan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam kasus pencurian kayu milik perhutani yang telah dilakukan oleh Subidin bin Paiman Toha diancam oleh jaksa penuntut umum dengan menggunakan Pasal 82 ayat 1 huruf a *Jo* Pasal 12 huruf a dan Pasal 83 ayat 1 huruf b *Jo* Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan menggunakan dakwaan alternatif, maka memberikan keleluasaan kepada majelis hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang mendekati fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dakwaan alternatif penuntut umum dalam Pasal 83 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

huruf b *jo* Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi "orang perseorangan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)".

Dalam kasus ini terdapat 4 (empat) orang saksi yakni Sukirno, Suyoto, Muh Isya, dan Gisam yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim.

Bahwa dalam memeriksa sebuah putusan, paling tidak harus berisikan tentang isi dan sistematika putusan yang meliputi empat hal, yaitu kepala putusan, identitas terdakwa, pertimbangan-pertimbangan hukum hakim serta amar putusan.[1]

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk tentang Tindak pidana pencurian kayu milik perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto yang dilakukan oleh terdakwa Subidin bin Paiman Toha, ada beberapa pertimbangan hakim, yaitu:

[1] Chandra Et.Al, *Modul Mata Kuliah Eksaminasi* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan alternatif kedua yakni pada Pasal 83 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 yang berbunyi "orang perseorangan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

   Unsur yang pertama adalah orang perseorangan yang secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini, orang yang bernama Subidin bin Paiman Toha telah diajukan sebagai terdakwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang bernama Subidin bin Paiman Toha telah dicocokkan identitas aslinya di persidangan, dengan demikian unsur pertama ini terpenuhi.

   Selanjutnya unsur kedua yaitu dengan sengaja bahwa terdakwa telah mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah. berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengakui bahwa perbuatannya mengambil 2 (dua) batang kayu jati gelondong ukuran panjang 1,5 meter dan diameter 19 cm yang tergeletak ditanah di area hutan tanpa ijin dari perhutani merupakan perbuatan yang salah. dan terdakwa menerangkan bahwa maksud terdakwa mengambil kayu jati tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur ketiga yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan suatu kegiatan atau proses yang dimulai dari memuat, membawa, mengangkut hasil hutan yang kemudian membawa hasil hutan tersebut ke tempat tujuan guna untuk dijual, dirubah bentuknya maupun digunakan sendiri atau diberikan kepada orang lain tanpa membawa bukti legalitas hasil hutan tersebut namun pada saat keluar area hutan terdakwa ditangkap oleh Polisi Kehutanan beserta barang bukti berupa sepeda motor dan kayu jati yang hendak dibawa oleh terdakwa keluar area hutan tersebut, dengan demikian atas uraian diatas maka yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi.

Oleh karenanya atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan oleh fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pemidanaan, maka atas tindak pidana yang dilakukannya terdakwa haruslah dihukum dengan kesalahannya.

2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan adanya hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebelum mengambil keputusan, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hal-hal yang meringankan

1) Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

2) Terdakwa belum pernah dihukum

3) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

b. Hal yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa telah merugikan Negara.

3. Barang bukti dalam perkara ini, dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) bilah sabit gagang kayu, 1 (satu) utas tali warna biru panjang 6 meter, 1 (satu) unit sepeda motor suzuki tornado tanpa plat nomor, dan 2 (dua) batang kayu jati glondong panjang 1,5 meter dengan diameter 19 cm.

4. Dalam putusan perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan, menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 yang mnjatuhkan hukuman pada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa uraian tersebut, penulis mempunyai beberapa pendapat yaitu:

a. Dalam menjadikan dasar pertimbangan, majelis hakim tidak berpedoman pada asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.
b. Dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan di atas, hakim memutus penjatuhan hukuman untuk terdakwa adalah pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
c. Dalam penjatuhan hukuman tersebut kurang tepat, karena tidak sesuai dengan ketentuan ancaman hukuman pada pasal yang digunakan. Mengingat dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 ancaman hukuman sudah ditentukan batas minimal dan maksimalnya, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dengan denda paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Memang dalam penjatuhan hukuman hakim memiliki kebebasan dan hak otoritas dalam menentukan berat ringannya hukuman, akan tetapi menurut penulis hakim tidak seharusnya mengesampingkan aturan yang sudah dibuat undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang karena undang-undang sudah menentukan ancaman hukuman secara tertulis (formal).

Hukum Pidana di Indonesia menganut asas legalitas yang mengandung arti bahwa, *"tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".* Ketentuan ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini dalam bahasa latin dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tiada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).[2]

Pada putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang penulis bahas di atas, menurut penulis keputusan hakim atas penjatuhan hukuman tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas. Yang mana asas legalitas itu sendiri merupakan asas formal yang tertulis di dalam KUHP pasal 1 ayat (1). Menurut pakar hukum pidana yaitu Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, asas tersebut memiliki tujuh makna yang terkandung, dan salah satu makna tersebut berbunyi *"bahwa tidak ada pidana, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang".* Dengan kata lain hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang.

Dalam pandangan umum bahwa penegakan hukum selalu mempunyai tujuan dan menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

[2] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi dalam praktik, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis (*strafsoort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada asasnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem *alternative* dalam pencantuman sanksi pidana.[3] Di samping itu dianutnya sistem pidana minimal umum dan juga maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana.

Terlebih dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 yang digunakan sebagai dasar penjatuhan hukuman terdakwa Subidin bin Paiman Toha sudah ditentukan batas minimal dan batas maksimal ancaman hukuman. Menurut penulis, semestinya hakim menjatuhkan hukuman tidak kurang dari batas minimal yang ditentukan oelh undang-undang, karena hal tersebut menyalahi asas yang dianut hukum pidana Indonesia yaitu asas legalitas.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu Milik Perhutani Di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto Studi Direktori Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2015/PN.MJK

Selanjutnya berdasarkan deskripsi kasus yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya. Kasus dalam putusan tersebut adalah kejahatan di bidang kehutanan. Dalam hukum pidana Islam, kejahatan tersebut termasuk ke dalam kategori *Jarīmah* , yaitu perbuatan-perbuatan yang

[3] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang oleh syarak. *jarīmah* dibagi menjadi tiga bagian yaitu *jarīmah ḥudūd, jarīmah qiṣāṣ-diyāt, Jarīmah ta'zīr.*

Kasus pada putusan di atas termasuk dalam kategori *jarīmah ḥudūd* yang diancam dengan hukuman *ḥad* apabila telah memenuhi syarat-syaratnya, karena hukumannya sudah ditetapkan oleh syarak dan hukuman sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri (hakim). *Jarīmah ḥudūd* merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *ḥad* (hak Allah) yang jumlahnya terbatas.

Dalam Putusan perkara Nomor :505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk dengan terdakwa Subidin bin Paiman Toha telah melakukan pelanggaran dengan cara mengambil hasil hutan berupa kayu jati glondongan yang tergeletak ditanah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Dalam hukum pidana Islam penyebutan kejahatan *ḥirābah* dengan sebutan pencurian adalah pencurian yang bersifat majaz, karena kejahatan *ḥirābah* mengandung unsur sembunyi-sembunyi dari pengawasan imam (pemerintah, penguasa) atau dari para petugas penjaga keamanan, oleh sebab itu, aksi kejahatan *ḥirābah* juga disebut pencurian, karena *ḥirābah* termasuk pencurian *kubro* (besar) karena dampaknya tidak hanya menimpa pemilik harta yang ia curi melainkan juga menimpa masyarakat secara umum. Oleh karena itu, ancaman hukumannya terdapat dalam surat al-Ma'idah ayat 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa dalam hukum pidana Islam akan mendapat hukuman potong tangan (*ḥad*), tetapi hukuman potong tangan akan dilaksanakan jika pencurian itu mencapai nishab pencurian, sebaliknya jika tidak mencapai nishab maka akan mendapat hukuman *ta'zīr.*

Al-Qur'an telah melarang seseorang membuat kerusakan di muka bumi, tetapi secara emplisit Al-Qur'an belum menjelaskan sanksi *jarīmah* terhadap perusakan lingkungan di muka bumi. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 205 yakni:

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ

"Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan".[4]

Dalam ayat diatas Allah menyatakan bahwa seseorang yang membuat kerusakan di bumi termasuk orang-orang fasad dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang fasad.

Penjelasan Al-Qur'an mengenai sanksi perusakan lingkungan terbagi dalam dua bentuk. *Pertama,* sanksi hukuman dalam bentuk akibat kerusakan yang akan menimpa manusia itu sendiri. *Kedua,* sanksi dalam bentuk ancaman fisik. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Mā'idah ayat 33 yaitu:

[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Toha Putra, 2014), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

> Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari temapat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an tersebut dari berbagai literatur serta beberapa data, maka *jarīmah* perusakan hutan dalam prespektif hukum pidana Islam termasuk dalam *jarīmah ḥudūd* dengan hukuman *ḥad,* hal ini beralasan bahwa:

1. Pelaku dianggap telah melakukan pencurian berupa aset negara yang berada di kawasan hutan 7C RPH yang terletak di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto karena termasuk sumber daya alam (hayati) yang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 dinyatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat". Sama seperti halnya di dalam hukum Islam juga mengatur bagi seseorang, kelompok atau badan usaha yang mengambil suatu barang milik orang lain atau suatu barang yang bukan haknya dengan cara diam-diam dengan maksud untuk memiliki maka baginya berhak untuk dijatuhi hukuman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukuman potong tangan dapat dimaafkan jika perkaranya sudah diserahkan dan ditangani *ulil amri*. Tindak pidana yang terjadi di kawasan hutan di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dengan putusan Nomor :505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk yang dilakukan oleh terdakwa Subidin bin Paiman Toha dengan mengambil hasil hutan berupa kayu jati tanpa izin dari petugas yang berwenang. Adapun nilai dari pencurian tersebut hanya Rp. 360.000, ribu rupiah. Terdakwa mencuri dengan maksud untuk dijual dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menurut jumhur Ulama termasuk dalam mazhab As-Syafi'i, *nishab* pencurian itu adalah seperempat dinar atau 3 (tiga) dirham. Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَـتُقْطَعُ الْيَدُ فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا

Tidak akan dipotong tangan pencuri melainkan seperempat dinar atau lebih.

Dalam lafadz Muslim disebutkan:

لاَتُقْطَعُ يَدُ السّارِقِ إِلاَّ فِي رُبُعِ دَيْنَارٍ فَصَاعِدًا

Tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali (jika ia telah mencuri sesuatu) senilai seperempat dinar atau lebih

Jumhur sepakat bahwa pencurian yang dikenai *ḥad* potong tangan adalan pencurian harta yang telah mencapai *nishab*, akan tetapi mereka berbeda tentang batasan *nishabnya*. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah r.a sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اِقْطَعُوْا فِى رُبُعِ دِيْنَارٍ وَلاَتَقْطَعُوْا فِيْمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ

"Potonglah (tangan pencuri) dalam pencurian seperempat dinar dan janganlah kamu memotongnya dalam pencurian yang kurang dari jumlah tersebut".

Berdasarkan hadis di atas, jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa hukuman potong tangan baru diterapkan kepada pencuri apabila nilai barang yang dicurinya mencapai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Seperempat dinar pada waktu itu adalah senilai tiga dirham, dan satu dinar senilai dengan dua belas dirham. Satu dinar adalah sama dengan 4.25 gram emas (24 karat). Perkiraan *nishabnya* adalah ¼ × 4.25 = 1.0625 g. Katakanlah harga jual emas sekarang ini adalah Rp. 485.000. jadi 1.0625 g × 485.000 = Rp. 515.312. Maka *nishab* pencurian adalah Rp. 515.312. sedangkan terdakwa mencuri kayu gelondong tersebut apabila dijual seharga Rp. 360.000 maka apabila terdakwa dijatuhi hukum potong tangan saya rasa kurang adil karena barang yang Ia curi belum mencapai batas *nishab* pencurian.

Menurut penulis, hukuman bagi *jarīmah ḥirābah* ini adalah hukumannya harus sesuai dengan perbuatan terdakwa. Karena dalam perkara ini terdakwa bukanlah pelaku perusakan lingkungan yang sesungguhnya akan tetapi ia mengambil kayu jati glondong yang sudah tergeletak di tanah.

Berdasarkan data-data yang terkumpul, ukuran sanksi *jarīmah ḥirābah* ini bergantung pada *ijtihad ulil amri* atau hakim yang diberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan untuk memutus sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun sesuai dengan *nash* al-Qur'an.

Mengenai hukuman *jarīmah ḥudūd* yang diterapkan pada pelaku haruslah mempertimbangkan syarat-syarat dan unsur *ḥirābah* apabila syarat dan unsurnya telah terpenuhi semua, maka dapat diterapkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Namun dalam perkara ini apabila diterapkan hukuman potong tangan dan kakinya secara bersilang maka hukuman tersebut belum sesuai karena kerugian yang ditimbulkan terdakwa hanyalah Rp. 360.000,- sedangkan apabila dikenai hukuman potong tangan maka pencurian tersebut harus mencapai *nishab* pencurian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk hakim menjatuhkan hukuman 9 (sembilan) bulan penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian kayu milik perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto didasarkan pada Pasal 83 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hal ini, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang karena tanpa melihat terlebih dahulu beberapa hal yang memperingan terdakwa, berupa adanya tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk di atas sesuai dengan hukum pidana Islam, karena meskipum tindak pidana tersebut dikatagorikan ke dalam *ḥirābah* yang termasuk *jarīmah ḥudūd* dengan hukuman had berupa potong tangan, namun unsurnya tidak terpenuhi, yaitu barang curian tidak mencapai nishab yang dapat dikenai hukuman *ḥad*. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan lagi prinsip keadilan dalam penentuan besar kecilnya hukuman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulam di atas, maka terdapat beberapa saran diantaranya:

1. Bagi para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan, diharapkan dalam menjatuhkan suatu hukuman harus berdasarkan Undang-undang dan pertimbangan yang ada, sehingga hukuman yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan.
2. Bagi pihak perhutani khususnya petugas kehutanan agar mengadakan sosialisasi kepada masyarakat perihal larangan untuk tidak menggunakan hasil hutan secara sembarangan.
3. Bagi semua pihak terkait dari kalangan pemerintah maupun masyarakat diharapkan turut berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

-------. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Ilamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*, terj. Ahsin Sakho, et al., jilid V. Jakarta: PT. Charisma Ilmu, 2008.

Chandra, et.al. *Modul Mata Kuliah Eksaminasi.* Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: CV. Toha Putra, 1989.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah,* cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Ghoni, Muhammad Abdul. "Sanksi Terhadap Illegal Logging di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.4 Tahun 2003 Dalam Perspektif Fikih Jinayah". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).* Bandung: Pustaka Setia, 2000

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Irfan, M. dan Nurul Masyrofah. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: AMZAH, 2013.

Jahroh, Siti. "*Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam",* Jurnal Hukum Islam (JHI), No. 2, Vol. 9 Desember, 2011.

Machmud. Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.* Yogyakarta: :Graha Ilmu, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Mubarak. Jaih dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam).* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Achmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-------. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Tanjung, Nur Bahdin. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Rahardjo, Rachmad. "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Pada Kasus Pembakaran Lahan: Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 131/Pid.B/2013/PN.MBO." Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Redi, Ahmad. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah.* Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984.

Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah.* Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Salim. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi.* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana.* Jakarta: Gama Press, 2008.

Sumardi, et.al. *Peran Nilai Budaya Daerah dalam Upaya Pelestarian Hidup.* Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Supriadi. *Hukum Kehutanan Dan Perkebunan Indonesia*, cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.

Indarti, Titin. "Kajian Fikih Jinayah terhadap Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan yang Diambil Secara Tidak Sah : Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor :170/Pid.Sus/2013/PN.KPJ", Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Zain, Alam Setia. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana,* cet. 1. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1977.

Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zulaikha, "Tinjauan Fikih Jinayah terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di Wilayah SKPPKH Mojokerto menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Rimbawan. "Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013", dalam http://rimbawan.com/regulasi/undang-undang-republik-indonesia-nomor-18-tahun-2013-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-perusakan-hutan, diakses pada 07 Maret 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id